



PUTUSAN
Nomor 246/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Novrianda bin Muji Azhar;
2. Tempat lahir : Kacamarga;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/19 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kacamarga RT 005 RW 003, Kel. Kacamarga,
Kec. Cukuh Balak, Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/14/V/2022/ Reskrim tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa Novrianda bin Muji Azhar ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Kota Agung, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
1. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
4. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 246/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 246/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 10 Agustus 2022 tentang Hari Sidang;

Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa NOVRIANDA Bin MUJI AZHAR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVRIANDA Bin MUJI AZHAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3) Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda Beat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BE 4972 UP tahun 2016, Noka MH1JFZ118GK061250, Nosin JFZ1E1073259;
- 1 (satu) buah copotan mesin kontak Honda Beat;

Dikembalikan kepada saksi SUKADI Bin MUKARI (Alm)

- 1 (satu) unit HP Vivo 1915 warna hitam Imei : 868797042303695;
- 1 (satu) buah kunci kontak imitasi;
- 1 (satu) unit HP Huawei Model ATU-L31 warna metalik Imei : 864057040483609;
- 1 (satu) unit HP OPPO A31 warna hijau putih Imei : 86488045378310;
- 1 (satu) unit HP Nokia type 222 warna putih Imei : 355110071053340.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya serta memohon keringanan hukuman;

Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NOVRIANDA Bin MUJI AZHAR** pada Hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2022 atau atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Kacamarga RT 005 RW 003 Kel. Kacamarga Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam di dalam rumah Terdakwa, dan Terdakwa menanyakan kepada Ibu Terdakwa, itu motor siapa, ibu Terdakwa mengatakan jika motor tersebut adalah milik ayah Terdakwa yaitu saksi an. MUJI AZHAR Bin SAM LAWI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang dibeli dari temannya tanpa BPKB dan STNK atas, lalu ketika ayah Terdakwa pulang dari bengkel sekitar jam 17.00 wib Terdakwa menanyakan, *"yah ini motor siapa?"*, lalu ayah Terdakwa mengatakan, *"ini motor ayah, ayah beli buat kamu"*, Terdakwa menanyakan, *"harga berapa yah?"* dan dijawab, *"harga Rp.4.500.000"*, kemudian motor tersebut Terdakwa pakai main ke rumah teman Terdakwa, dan tak lama kemudian Terdakwa mendapatkan tawaran pekerjaan yang membutuhkan biaya administrasinya sebesar Rp.1.200.000 sehingga terdakwa berinisiatif untuk menjual kembali sepeda motor tanpa BPKB dan STNK tersebut dengan menawarkannya kepada teman Terdakwa namun tidak ada yang mau membelinya, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui postingan di *facebook* dengan menggunakan akun an. YESI PUSPITA, Terdakwa mempostingnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 23.00 wib, dan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022

Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 01.00-02.00 wib ada yang menawarkan motor tersebut dengan menggunakan akun an. DIRGANTARA, Terdakwa menawarkan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp.5.300.000 nego, lalu ditawarkan oleh pemilik akun tersebut dengan harga Rp. 4.900.000, dan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 09.00 wib terjadi tawar-menawar antara Terdakwa dan pemilik akun tersebut sehingga terjadi kesepakatan harga jual sebesar Rp. 4.900.000, lalu Terdakwa mengajak pemilik akun tersebut untuk melakukan COD dan bertemu di Pendopo Pringsewu, kemudian Terdakwa mengajak teman Terdakwa yaitu saksi an. Bagus Purwanto Bin Jumenjo untuk menemani Terdakwa bertemu dengan si pemilik akun tersebut, namun ketika Terdakwa hendak bertemu dengan pemilik akun tersebut sekitar jam 13.00 wib, datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa BPKB dan STNK untuk dibawa ke Polsek Pringsewu Kota;

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/308/V/2022/SPKT/ SEK. SEWU KOTA/ RES SEWU/ POLDA LAMPUNG tanggal 29 Mei 2022, saksi SUKADI melaporkan telah mengalami tindak pidana pencurian yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Pekon Rejosari Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BE 4972 UP tahun 2016, Noka MH1JFZ118GK061250, Nosin JFZ1E1073259;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi SUKADI mengalami kerugian sekira Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sukadi bin Mukari (alm)**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor yang dialami anak Saksi yang bernama Rafi Ramdani pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di Pekon Rejosari, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu;

Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 4 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik anak Saksi yang diambil yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat nomor yakni BE 4972 UP tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi yang dibawa anak Saksi hilang, setelah anak Saksi yang baru pulang dari menonton kuda lumping memberitahu Saksi bahwa sepeda motor hilang di parkiran;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WIB, anak Saksi Rafi Ramdani pulang dari menonton kuda lumping di Pekon Rejosari, Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian anak Saksi bercerita bahwa motor yang dibawa anak Saksi yakni Honda Beat warna hitam BE 4972 UP tahun 2016, Noka MH1JFZ118GK061250, Nosin JFZ1E1073259, hilang di parkiran pada saat anak Saksi menonton kuda lumping di Pekon Rejosari, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu. Kemudian Saksi menyuruh mencari lagi siapa tahu salah parkir, kemudian anak Saksi bersama Sdr. Sumaryanto pergi ke lokasi parkiran kuda lumping untuk memastikan kembali, setelah dicek lagi di lokasi tersebut memang betul motor tersebut sudah tidak ada, lalu anak Saksi dan Sdr. Sumaryanto kembali ke rumah dan Saksi bertanya kepada anak Saksi, "Motornya dikunci stang tidak," anak Saksi menjawab "Kunci stang Pak, ini kuncinya sama saya" kemudian Saksi dan anak Saksi masuk rumah, kemudian Saksi menunggu siapa tahu motor Saksi kembali dan ketemu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi diberitahu oleh Sdr. Sumaryanto bahwa ada orang yang memosting sepeda motor Honda Beat warna hitam, seperti motor Saksi yang hilang, dan orang yang memosting tersebut di aplikasi facebook Sdr. Sumaryanto, dan Sdr. Sumaryanto melihat postingan tersebut, kemudian Sdr. Sumaryanto datang ke rumah Saksi dan memberitahu dan menunjukan kepada Saksi postingan jual beli motor Honda Beat warna hitam yang mirip dengan motor Saksi yang hilang yang dibawa oleh anak Saksi Rafi Ramdani saat menonton kuda lumping, kemudian Sdr. Sumaryanto berjanjian atau COD kepada pemilik akun facebook yang menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam, kemudian Saksi dan Sdr. Sumaryanto melaporkan ke Polsek Pringsewu Kota, bahwa jam 13.00 WIB di Pendopo Pringsewu akan COD motor yang mirip dengan motor Saksi yang hilang, kemudian pukul 13.00 WIB Saksi bersama Sdr. Sumaryanto dan anggota Polsek Pringsewu Kota bertemu dengan 2 (orang) laki-laki, yang berciri-ciri 1 (satu) orang laki-

Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki berambut pirang, memakai kaos warna hitam dan celana krem, 1 (satu) orang laki-laki berambut pirang dan memakai sweater warna abu-abu memakai celana warna coklat yang membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam, lalu setelah dicek bahwa motor tersebut motor Saksi, kemudian anggota Polsek Pringsewu Kota membawa ke Mako Polsek Pringsewu Kota untuk untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa dari kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Raffi Ramdani bin Sukadi**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 23.00 WIB, di Pekon Rejosari, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Anak Korban telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa barang milik Anak Korban yang hilang yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan BE 4972 UP tahun 2016;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut Anak Korban parkir di dekat lokasi pertunjukan kuda lumping, lalu Anak Korban kunci stang, kemudian kuncinya Anak Korban letakan di dalam kantong celana Anak Korban dan saat Anak Korban hendak mengambil sepeda motor Anak Korban tersebut, sepeda motor Anak Korban sudah tidak berada di parkir, Anak Korban mencari kemana-mana tidak Anak Korban temukan;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 22.00 WIB, Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BE 4972 UP tahun 2016 milik orangtua Anak Korban menuju lokasi pertunjukan kuda lumping di Pekon Rejosari, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, setelah Anak Korban di lokasi pertunjukan kuda lumping, Anak Korban memarkirkan sepeda motor Anak Korban di dekat lokasi pertunjukan kuda lumping, lalu Anak Korban mengunci stang sepeda motor Anak Korban, lalu Anak Korban meninggalkan sepeda motor Anak Korban di parkir kemudian Anak Korban menonton pertunjukan kuda lumping tersebut sampai selesai

Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 23.00 WIB. Setelah pertunjukan kuda lumping selesai, Anak Korban menuju ke parkiran sepeda motor Anak Korban, namun ketika Anak Korban ingin mengambil sepeda motor Anak Korban, sepeda motor Anak Korban tersebut sudah tidak ada lagi. Saat itu Anak Korban merasa sedih dan takut dimarahi oleh orangtua Anak Korban karena sepeda motor milik orangtua Anak Korban hilang, lalu Anak Korban diantar oleh teman kakak Anak Korban yang bernama Sdr. Sumaryanto, setelah sampai di rumah, ayah Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban, mengapa pulanginya diantar, dan Anak Korban mengatakan bahwa sepeda motor yang bawa hilang, kemudian ayah saya menyuruh Anak Korban dan Sdr. Sumaryanto kembali mencari sepeda motor tersebut, lalu Anak Korban dan Sdr. Sumaryanto kembali mencari sepeda motor tersebut ke lokasi parkiran dan ternyata sepeda motornya sudah tidak ada lagi, kemudian Anak Korban bersama dengan Sdr. Sumaryanto kembali pulang dan memberitahu kepada orangtua Anak Korban bahwa sepeda motornya sudah hilang;

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut ciri khususnya adalah di spakbor bagian depan ada stiker bertuliskan Holmes, stiker tersebut Anak Korban yang menempelkannya dan sepeda motor tersebut tidak ada modif apa-apa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BE 4972 UPT adalah sepeda motor milik orangtua Anak Korban yang hilang

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Dafa Ramadhan bin Yoyo**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 16 Juli 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan peristiwa sekarang ini, terhadap diri Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Pekon Rejosari Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BE 4972 UP tahun 2016, Noka MH1JFZ118GK061250, Nosin JFZ1E1073259;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saat itu Saksi sedang menonton pertunjukan kuda lumping di Rejosari, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendengar kabar yang diumumkan melalui pengeras suara panitia jaranan jika ada sepeda motor yang hilang yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BE 4972 UP tahun 2016, Noka MH1JFZ118GK061250, Nosin JFZ1E1073259, kemudian karena penasaran Saksi menuju parkir, dan Saksi melihat jika sepeda motor Jupiter warna hitam lis kuning milik Saksi juga telah hilang karena tidak lagi berada di parkir, dan dapat Saksi jelaskan awalnya setelah Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi, Saksi melihat ada dua orang laki-laki duduk di atas sepeda motor yakni 1 orang dan duduk di atas sepeda motor honda beat 1 orang duduk di atas sepeda motor milik Saksi, dan orang tersebut memiliki ciri-ciri memakai jaket switer hitam dan celana Panjang warna hitam menggunakan masker, sedangkan yang duduk di atas motor Honda Beat menggunakan baju kaos agak kuning dan celana levis warna biru dongker, dan Saksi menduga orang yang mencuri motor Honda Beat dan Jupiter milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Bagus Purwanto bin Jumeno**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 29 Mei 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan peristiwa sekarang ini, terhadap diri Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dijemput oleh Terdakwa yang mengajak Saksi pergi ke Pendopo untuk melakukan COD sepeda motor, kemudian saksi dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mekr Honda Beat tanpa plat, dan sekira pukul 12.00 WIB sesampainya Saksi dan Terdakwa sampai di Pendopo Pringsewu, lalu Terdakwa dan sepeda motor yang digunakannya diamankan ke Polsek Pringsewu Kota karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB yang mana sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BE 4972 UP tahun 2016, Noka MH1JFZ118GK061250, Nosin JFZ1E1073259 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BE 4972 UP tahun 2016, Noka MH1JFZ118GK061250, Nosin JFZ1E1073259 tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BE 4972 UP tahun 2016, Noka MH1JFZ118GK061250, Nosin JFZ1E1073259, saksi menerangkan jika benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang akan Terdakwa jual tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima pemberian orangtua Terdakwa bernama Muji Azhar sepeda motor Honda Beat Nopol BE 4972 UP, yang mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menerima sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 4972 UP tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah yang beralamatkan di Kacamarga RT 005 RW 003, Kel. Kacamarga, Kec. Cukuh Balak, Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut ada surat-suratnya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa bisa menerima sepeda motor tersebut lalu kemudian ditangkap polisi awalnya pada bulan April 2022, Terdakwa meminta kepada orangtua Terdakwa untuk membelikan sepeda motor, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2022, saya menanyakan kembali kepada orangtua Terdakwa untuk membelikan sepeda motor, dan saat itu orangtua Terdakwa mengatakan "*Iya nanti ayah beliin, ayah baru ada 5 (lima) juta, tapi ini untuk belanja alat bengkel sparepart, tapi gk papa nanti ayah cariin*" dan Terdakwa mengatakan "*ya udah yah*". Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa melihat ada motor Honda Beat di dalam rumah, dan Terdakwa menanyakan kepada ibu Terdakwa, itu motor siapa, ibu Terdakwa bilang, itu motor ayah yang

Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli sama temennya, lalu ketika ayah Terdakwa pulang dari bengkel sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa menanyakan, "yah ini motor siapa?", ayah Terdakwa mengatakan, "ini motor ayah, ayah beli buat kamu", Terdakwa menanyakan, "harga berapa yah?" dan dijawab, "harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa pakai main ke rumah teman Terdakwa, tak lama kemudian ada yang menawarkan kerjaan kepada Terdakwa, tapi ada administrasinya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 23.00 WIB Terdakwa memberitahu ayah Terdakwa bahwa ada yang menawarkan kerjaan untuk Terdakwa, dan ayah Terdakwa mengatakan, "ayah dah ga ada duit lagi abis buat belanja sparepart motor", dan Terdakwa mengatakan "motor Beat ini saya jual aja untuk saya masuk kerja", dan dijawab ayah Terdakwa, "yadah jual aja", lalu saya menawarkan motor tersebut kepada teman Terdakwa, namun tidak ada yang mau membelinya, kemudian Terdakwa jual sepeda motor Honda Beat tersebut melalui postingan di facebook dengan menggunakan akun YESI PUSPITA, lalu Terdakwa mempostingnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira jam 23.00 WIB, dan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 01.00-02.00 WIB ada yang menawar sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan akun DIRGANTARA, Terdakwa menawarkan harga sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) nego, dan ditawar dengan harga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 09.00 WIB tawar menawar deal dengan harga yang ditawar oleh pembeli, dan Terdakwa mengajak COD ketemuan di Pendopo Pringsewu, lalu Terdakwa mengajak teman Terdakwa Sdr. Bagus untuk menemani Terdakwa, Terdakwa berboncengan ke Pendopo Pringsewu, sekira jam 13.00 WIB ketika hendak bertemu pembeli, datang polisi kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan sepeda motor Honda Beat warna hitam ke Polsek Pringsewu Kota;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini menjual sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ingin menjual sepeda motor yang sudah diberikan dari orangtua Terdakwa karena saat itu ada yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dibagian gudang peralatan rumah tangga dan untuk masuk dikerjakan tersebut ada biaya administrasinya, dan ketika Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada orangtua Terdakwa, orangtua Terdakwa tidak mempunyai uang;

- Bahwa jika terjual sepeda motor tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa di tempat kerja, tetapi belum sempat Terdakwa jual sepeda motor tersebut, Terdakwa tertangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangi perbuatan ini kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda Beat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BE 4972 UP tahun 2016, Noka MH1JFZ118GK061250, Nosin JFZ1E1073259;
- 1 (satu) unit HP Vivo 1915 warna hitam Imei : 868797042303695;
- 1 (satu) buah kunci kontak imitasi;
- 1 (satu) unit HP Huawei Model ATU-L31 warna metalik Imei: 864057040483609;
- 1 (satu) buah copotan mesin kontak Honda Beat;
- 1 (satu) unit HP OPPO A31 warna hijau putih Imei : 86488045378310;
- 1 (satu) unit HP Nokia type 222 warna putih Imei : 355110071053340

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima pemberian orangtua Terdakwa bernama Muji Azhar sepeda motor Honda Beat Nopol BE 4972 UP, yang mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menerima sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 4972 UP tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah yang beralamatkan di Kacamarga RT 005 RW 003, Kel. Kacamarga, Kec. Cukuh Balak, Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut ada surat-suratnya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa bisa menerima sepeda motor tersebut lalu kemudian ditangkap polisi awalnya pada bulan April 2022, Terdakwa meminta kepada orangtua Terdakwa untuk membelikan sepeda motor, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2022, saya menanyakan kembali

Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 11 dari 18



kepada orangtua Terdakwa untuk dibelikan sepeda motor, dan saat itu orangtua Terdakwa mengatakan *"Iya nanti ayah beliin, ayah baru ada 5 (lima) juta, tapi ini untuk belanja alat bengkel sparepart, tapi gk papa nanti ayah cariin"* dan Terdakwa mengatakan *"ya udah yah"*. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa melihat ada motor Honda Beat di dalam rumah, dan Terdakwa menanyakan kepada ibu Terdakwa, itu motor siapa, ibu Terdakwa bilang, itu motor ayah yang dibeli sama temennya, lalu ketika ayah Terdakwa pulang dari bengkel sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa menanyakan, *"yah ini motor siapa?"*, ayah Terdakwa mengatakan, *"ini motor ayah, ayah beli buat kamu"*, Terdakwa menanyakan, *"harga berapa yah?"* dan dijawab, *"harga Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah)"*, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa pakai main ke rumah teman Terdakwa, tak lama kemudian ada yang menawarkan kerjaan kepada Terdakwa, tapi ada administrasinya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 23.00 WIB Terdakwa memberitahu ayah Terdakwa bahwa ada yang menawarkan kerjaan untuk Terdakwa, dan ayah Terdakwa mengatakan, *"ayah dah ga ada duit lagi abis buat belanja sparepart motor"*, dan Terdakwa mengatakan *"motor Beat ini saya jual aja untuk saya masuk kerja"*, dan dijawab ayah Terdakwa, *"yadah jual aja"*, lalu saya menawarkan motor tersebut kepada teman Terdakwa, namun tidak ada yang mau membelinya, kemudian Terdakwa jual sepeda motor Honda Beat tersebut melalui postingan di facebook dengan menggunakan akun YESI PUSPITA, lalu Terdakwa mempostingnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira jam 23.00 WIB, dan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 01.00-02.00 WIB ada yang menawar sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan akun DIRGANTARA, Terdakwa menawarkan harga sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) nego, dan ditawar dengan harga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 09.00 WIB tawar menawar deal dengan harga yang ditawar oleh pembeli, dan Terdakwa mengajak COD ketemuan di Pendopo Pringsewu, lalu Terdakwa mengajak teman Terdakwa Sdr. Bagus untuk menemani Terdakwa, Terdakwa berboncengan ke Pendopo Pringsewu, sekira jam 13.00 WIB ketika hendak bertemu pembeli, datang polisi kemudian langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan sepeda motor Honda Beat warna hitam ke Polsek Pringsewu Kota;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini menjual sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ingin menjual sepeda motor yang sudah diberikan dari orangtua Terdakwa karena saat itu ada yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dibagian gudang peralatan rumah tangga dan untuk masuk dikerjakan tersebut ada biaya administrasinya, dan ketika Terdakwa meminta uang kepada orangtua Terdakwa, orangtua Terdakwa tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja melakukan kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Novrianda bin Muji Azhar berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya untuk unsur ini, tidak harus seluruh elemen perbuatan tersebut dilakukan, dalam hal satu perbuatan terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi, dan perbuatan-perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan terungkaplah suatu fakta bahwa Terdakwa telah menerima pemberian orangtua Terdakwa bernama Muji Azhar sepeda motor Honda Beat Nopol BE 4972 UP, yang mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BE 4972 UP tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah yang beralamatkan di Kacamarga RT 005 RW 003, Kel. Kacamarga, Kec. Cukuh Balak, Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa menerima sepeda motor tersebut lalu kemudian ditangkap polisi awalnya pada bulan April 2022, Terdakwa meminta kepada orangtua Terdakwa untuk dibeli sepeda motor, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2022, saya menanyakan kembali kepada orangtua Terdakwa untuk dibeli sepeda motor, dan saat itu orangtua Terdakwa mengatakan "Iya nanti ayah beliin, ayah baru ada 5 (lima) juta, tapi ini untuk belanja alat bengkel sparepart, tapi gk papa nanti ayah cariin" dan Terdakwa mengatakan "ya udah yah". Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa melihat ada motor Honda Beat di dalam rumah, dan Terdakwa menanyakan kepada ibu Terdakwa, itu motor siapa, ibu Terdakwa bilang, itu motor ayah yang dibeli sama temennya, lalu ketika ayah Terdakwa pulang dari bengkel sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa menanyakan, "yah ini motor siapa?", ayah Terdakwa mengatakan, "ini motor ayah, ayah beli buat kamu", Terdakwa menanyakan, "harga berapa yah?" dan dijawab, "harga Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa pakai main ke rumah teman Terdakwa, tak lama kemudian ada yang menawarkan kerjaan kepada Terdakwa, tapi ada administrasinya sebesar Rp1.200.000,00

Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 23.00 WIB Terdakwa memberitahu ayah Terdakwa bahwa ada yang menawarkan kerjaa untuk Terdakwa, dan ayah Terdakwa mengatakan, *"ayah dah ga ada duit lagi abis buat belanja sparepart motor"*, dan Terdakwa mengatakan *"motor Beat ini saya jual aja untuk saya masuk kerja"*, dan dijawab ayah Terdakwa, *"yadah jual aja"*, lalu saya menawarkan motor tersebut kepada teman Terdakwa, namun tidak ada yang mau membelinya, kemudian Terdakwa jual sepeda motor Honda Beat tersebut melalui postingan di facebook dengan menggunakan akun YESI PUSPITA, lalu Terdakwa mempostingnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira jam 23.00 WIB, dan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 01.00-02.00 WIB ada yang menawar sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan akun DIRGANTARA, Terdakwa menawarkan harga sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) nego, dan ditawar dengan harga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 09.00 WIB tawar menawar deal dengan harga yang ditawarkan oleh pembeli, dan Terdakwa mengajak COD ketemuan di Pendopo Pringsewu, lalu Terdakwa mengajak teman Terdakwa Sdr. Bagus untuk menemani Terdakwa, Terdakwa berboncengan ke Pendopo Pringsewu, sekira jam 13.00 WIB ketika hendak bertemu pembeli, datang polisi kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan sepeda motor Honda Beat warna hitam ke Polsek Pringsewu Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa ingin menjual sepeda motor yang sudah diberikan dari orangtua Terdakwa karena saat itu ada yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dibagian gudang peralatan rumah tangga dan untuk masuk dikerjakan tersebut ada biaya administrasinya, dan ketika Terdakwa meminta uang kepada orangtua Terdakwa, orangtua Terdakwa tidak mempunyai uang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah suatu fakta bahwa seharusnya Terdakwa sudah mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 4972 UP, merupakan hasil kejahatan karena sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah yakni tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 15 dari 18



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda Beat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BE 4972 UP tahun 2016, Noka MH1JFZ118GK061250, Nosin JFZ1E1073259, 1 (satu) buah copotan mesin kontak Honda Beat, yang telah disita dan diketahui merupakan milik Saksi Sukadi bin Mukari (alm), maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Vivo 1915 warna hitam Imei: 868797042303695, 1 (satu) buah kunci kontak imitasi, 1 (satu) unit HP Huawei Model ATU-L31 warna metalik Imei: 864057040483609, 1 (satu) unit HP OPPO A31 warna hijau putih Imei: 86488045378310 dan 1 (satu) unit HP Nokia type 222 warna putih Imei: 355110071053340, yang telah disita dan diketahui alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novrianda bin Muji Azhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pendahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda Beat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BE 4972 UP tahun 2016, Noka MH1JFZ118GK061250, Nosin JFZ1E1073259;
- 1 (satu) buah copotan mesin kontak Honda Beat;

Dikembalikan kepada Saksi Sukadi bin Mukari (alm);

- 1 (satu) unit HP Vivo 1915 warna hitam Imei: 868797042303695;
- 1 (satu) buah kunci kontak imitasi;
- 1 (satu) unit HP Huawei Model ATU-L31 warna metalik Imei: 864057040483609;
- 1 (satu) unit HP OPPO A31 warna hijau putih Imei: 86488045378310;
- 1 (satu) unit HP Nokia type 222 warna putih Imei: 355110071053340.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami Ari Qurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Astry Novi Lidarti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)